



**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat;
3. Direktur RSUD;
4. Direktur BUMD;
5. Pelaku Usaha.

di -
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 727 TAHUN 2025**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN PELAYANAN KEGIATAN PENERIMAAN KUNJUNGAN
KERJA DAN/ATAU SEJENISNYA DI KABUPATEN BOGOR**

A. Latar Belakang :

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan kegiatan penerimaan kunjungan kerja dan/atau sejenis lainnya di Kabupaten Bogor, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Bogor tentang ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja dan/atau sejenis lainnya ke Kabupaten Bogor

B. Maksud dan Tujuan :

Memberikan panduan dalam rangka Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja dan/atau sejenis lainnya di Kabupaten Bogor

C. Ruang Lingkup :

Surat Edaran ini memuat panduan terkait Ketentuan Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja dan/atau sejenis lainnya

D. Dasar :

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Isi Edaran

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu/peserta kegiatan kunjungan kerja dan/atau sejenis lainnya dari mitra pemerintah Kabupaten Bogor di Kabupaten Bogor, perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut :

1. Kegiatan kunjungan kerja dan/atau sejenis lainnya dari mitra Pemerintah Kabupaten Bogor dilaksanakan pada hari Senin s/d Jum'at bagi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dan pada hari Senin s/d Sabtu bagi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada jam kerja;
2. Rencana Kegiatan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Bogor agar disampaikan dengan surat resmi kepada Bupati Bogor. Rencana kegiatan kunjungan kerja dan/atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dari luar Kabupaten Bogor ke salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, agar diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Penyampaian Surat Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah harus diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dan/atau sejenisnya;
4. Peserta kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Bogor yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari dan dalam rangkaian agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Bogor, **diwajibkan untuk menginap** di hotel/penginapan (akomodasi) yang berada di wilayah Kabupaten Bogor dengan melampirkan bukti pemesanan akomodasi (*confirmation letter*) atau dokumen sejenis lainnya;
5. Dalam hal Tamu Dinas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, maka Bupati/Kepala Perangkat Daerah terkait tidak dapat menerima kegiatan kunjungan kerja dan/atau kegiatan sejenis lainnya;
6. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan Kunjungan Kerja dan/atau kegiatan sejenis lainnya dapat diinformasikan ke Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan untuk rencana kunjungan kerja dan/atau kegiatan sejenis lainnya ke Bupati Bogor dan dapat mengakses informasi tentang potensi dan kegiatan Kabupaten Bogor di akun resmi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Instagram : @kabupaten.bogor; twitter dan Fanpage : @bogorkab; EKABO; Youtube : [https://youtube.com/c/KABUPATEN BOGOR](https://youtube.com/c/KABUPATEN%20BOGOR).
7. Untuk rencana kegiatan kunjungan kerja dan/atau kegiatan sejenis lainnya ke salah satu perangkat daerah di wilayah Kabupaten Bogor, dapat diinformasikan ke Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah dengan mengakses informasi tentang perangkat daerah tujuan di media sosial perangkat daerah yang akan menjadi lokus kegiatan kunjungan kerja dan/atau kegiatan sejenis lainnya pemohon.

F. Penutup

Dalam pelaksanaan penerimaan kunjungan kerja, Perangkat Daerah terkait agar mempedomani Surat Edaran ini.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 30 Januari 2025

